



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
Nomor : 425 / 156 / 2014
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Taman kanak- Kanak (TK) "AZ-ZAITUN " yang beralamat di Gampong Putoe Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie Nomor : 02/AZ/TK/2014 Tanggal 11 Februari 2014
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) "AZ-ZAITUN " yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
i. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 13 tahun 2005 Paud Non Formal berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (DIRJEN PLS)
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Formal
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1.1991, tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
▪ Nama : Taman Kanak-Kanak (TK) "AZ-ZAITUN "
▪ Pengelola : CUT NURKASMI, A.Ma.Pd
▪ Alamat : Gampong Peutoe Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie
Untuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 20 Februari 2014

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE
KABID. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH
DAN LUAR SEKOLAH

DINAS PENDIDIKAN